



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/32/01

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/32/01

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 2 dari 4

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi "Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria)</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria". 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Sistem Informasi di Universitas HKBP Nommensen 2. Untuk memastikan bahwa proses Penetapan Standar Standar Sistem Informasi telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi</p>	<p>Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Standar Sistem Informasi di Universitas HKBP Nommensen. Masa berlaku manual Penetapan Standar Standar Sistem Informasi sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan kepemimpinan dan/atau manajemen di Universitas HKBP Nommensen.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standart Sistim Informasi: merupakan hasil buah pikiran untuk mengasikkan standar Sistim Informasi kampus UHN dalam upaya mengembangkan mutu UHN 2. Merumuskan Standar Sistim Informasi kampus UHN menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan Rumus, Audience , Behaviour, Competence, dan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/32/01

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 3 dari 4

	<p>Degree atau <i>KPIs</i></p> <ol style="list-style-type: none">3. Menetapkan Standart Sistim Informasi kampus UHN tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standart S1 kampus UHN dinyatakan berlaku4. Uji Publik: Kegiatan Sosialisasi Draft Standart Sistim Informasi kampus UHN dengan mengundang pemangku kepentingan Internal dan/atau Eksternal untuk mendapatkan saran.
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Jadikan visi dan misi Universitas HKBP Nommensen sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.5. Laksanakan studi pelacakan atau <i>survey</i> tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas HKBP Nommensen.7. Rumuskan <i>draft</i> awal standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau <i>KPIs</i>.8. Lakukan uji publik atau sosialisasi <i>draft</i> standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala dengan mengundang pemangku kepentingan, baik internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.9. Rumuskan kembali pernyataan standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen dengan memperhatikan hasil dari no.8.10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistem informasi untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.11. Sahkan dan berlakukan standar sistem informasi kampus



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/32/01

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 4 dari 4

	Universitas HKBP Nommensen melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Pengurus Yayasan b. Rektor c. Senat Universitas d. Wakil Rektor - I e. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
7. Catatan/ Dokumen/ Formulir /Peraturan Perundangan	<p>Proses penetapan Manual Standar Sistem Informasi dan Komunikasi ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara. b. SOP Penetapan Standar Sistem Informasi.
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/32/02

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/32/02

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 2 dari 4

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi "Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018."</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria". 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam melakukan Pelaksanaan Standar Kerjasama di Universitas HKBP Nommensen 2. Untuk memantau dan memastikan bahwa proses Pelaksanaan Standar Kerjasama telah dilakukan sesuai dengan Standar.
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Penetapan Standar Kerjasama</p>	<p>Manual ini berlaku dalam pelaksanaan Standar Kerjasama di Universitas HKBP Nommensen.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/32/02

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 3 dari 4

	<p>koheren.</p> <p>3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.</p> <p>s</p>
5. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama	<p>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen.</p> <p>2. Sosialisasikan isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.</p> <p>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen.</p> <p>4. Pastikan ketercapaian sistem informasi kampus Universitas HKBP nommensen dengan menggunakan standar sistem informasi kampus Universitas HKBP sebagai tolok ukur pencapaian.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Standar Kerjasama	<p>1. Rektor</p> <p>2. Senat Universitas</p> <p>3. Wakil Rektor - I</p> <p>4. Senat Fakultas</p> <p>5. Ketua Lembaga</p> <p>6. Wakil Dekan</p> <p>7. Ketua Program Studi</p> <p>8. Kepala Biro</p> <p>9. Dosen</p>
7. Catatan	<p>Proses Pelaksanaan Manual Standar Kerjasama ini perlu dilengkapi dengan :</p> <p>a. Standar Kerjasama Universitas HKBP Nommensen</p> <p>b. SOP Pelaksanaan Standar Kerjasama Universitas HKBP Nommensen</p> <p>c. Kuisisioner untuk melacak pemahaman stakeholders akan Kerjasama Universitas HKBP Nommensen</p>
8. Referensi	<p>a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional</p>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/32/02

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 4 dari 4

- c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

**MANUAL EVALUASI STANDAR
SISTEM INFORMASI DAN
KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/33/03

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR SISTEM
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL EVALUASI STANDAR
SISTEM INFORMASI DAN
KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/33/03

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 2 dari 4

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto ”Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi di Universitas HKBP Nommensen 2. Untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan Standar Standar Sistem Informasi di Universitas HKBP Nommensen telah dilaksanakan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi</p>	<p>Manual ini berlaku dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi di Universitas HKBP Nommensen.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi,



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL EVALUASI STANDAR
SISTEM INFORMASI DAN
KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/33/03

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 3 dari 4

	<p>dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
<p>5. Langkah-langkah Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen 2. Sosialisasikan isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen 4. Pastikan ketercapaian sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen dengan menggunakan standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen sebagai tolok ukur pencapaian.
<p>5. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi</p>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus pengelola sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistem informasi kampus yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sistem informasi kampus HKBP Nommensen
<p>6. Catatan</p>	<p>Proses Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Sistem Informasi dan Komunikasi Universitas HKBP Nommensen b. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi Universitas HKBP Nommensen c. Evaluasi hasil pengumpulan data melalui Kuisioner tentang pemahaman <i>stakeholders</i> akan Standar Sistem Informasi Universitas HKBP Nommensen

	<p align="center"> LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id </p> <p align="center"> MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI </p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/33/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

<p>7. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
----------------------------	---



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/33/04

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/33/04

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 2 dari 4

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria". 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam melakukan Pengendalian Pelaksanaan Sistem Informasi dan Komunikasi di Universitas HKBP Nommensen 2. Untuk memastikan bahwa proses Pelaksanaan Standar Sistem Informasi tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam Standar.
<p>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Sistem Informasi dan Komunikasi</p>	<p>Manual ini berlaku dalam Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi di Universitas HKBP Nommensen.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**


No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/33/04

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 3 dari 4

	<p>standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala dapat diperbaiki.</p> <p>2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.</p>
<p>5. Langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan Sistem Informasi dan Komunikasi</p>	<p>a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen, atau apabila isi standar sistem informasi gagal</p> <p>b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen</p> <p>c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</p> <p>d. Pantau secara kontinu efek dari tindakan korektif tersebut.</p> <p>e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen, seperti diuraikan di atas.</p> <p>f. Laporkan hasil dari pengendalian standar sistem informasi kampus HKBP Nommensen, kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan HKBP Nommensen, disertai saran atau rekomendasi.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Sistem Informasi dan Komunikasi</p>	<p>a. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Sistem Informasi.</p> <p>b. Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar seperti, Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi untuk tingkat universitas, Dekan untuk tingkat fakultas, Direktur Pascasarjana untuk tingkat Program Pascasarjana, Ketua Program Studi untuk tingkat Prodi.</p> <p>c. Sistem Informasi yang bersangkutan, dan/atau Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Sistem Informasi dan Komunikasi yang bersangkutan</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Proses Evaluasi Pelaksanaan Manual Standar Sistem Informasi ini perlu dilengkapi dengan:</p> <p>a. Sistem Informasi dan Komunikasi Universitas HKBP Nommensen</p>

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN/33/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

	<p>b. SOP Pengendalian Pelaksanaan Sistem Informasi dan Komunikasi Universitas HKBP Nommensen</p> <p>c. Hasil Evaluasi tentang pemahaman <i>stakeholders</i> akan Sistem Informasi Universitas HKBP Nommensen</p>
8. Referensi	<p>a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional</p> <p>c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</p> <p>i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.</p>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/33/05

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/33/05

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 2 dari 4

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto ”Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi</p>	<p>Sebagai pedoman dalam melakukan tindak lanjut dari hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi di Universitas HKBP Nommensen</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi</p>	<p>Manual ini berlaku dalam Peningkatan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi di Universitas HKBP Nommensen.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/33/05

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 3 dari 4

	<p>Nommensen tindakan menilai isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen, antara lain, pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen pada saat pelaksanaan sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas HKBP Nommensen tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas HKBP Nommensen, dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas HKBP Nommensen <p>3. Siklus standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen: durasi atau masa berlakunya standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya</p>
<p>5. Langkah-langkah Peningkatan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa. 3. Evaluasi isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen. 4. Lakukan revisi isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen yang baru.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi</p>	<p>Pihak yang harus meningkatkan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi adalah tim kerja khusus terkait implementasi Standar Sistem Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.</p>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/33/05

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 4 dari 4

7. Catatan	<p>Proses Peningkatan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">Standar Sistem Informasi dan Komunikasi Universitas HKBP NommensenSOP Peningkatan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi Universitas HKBP NommensenHasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi Universitas HKBP Nommensen
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalPeraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan NasionalUU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan TinggiPermenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan TinggiPermenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan TinggiPeraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.